



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa Pengendalian Pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan perekonomian daerah dengan cara pengelolaan pertanian yang dapat mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi sehingga manfaat pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama;
- c. bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pembukaan Lahan Areal lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, maka agar pembukaan lahan terkendali perlu diatur mengenai tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah instansi teknis yang menjadi koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang.
5. Instansi teknis adalah instansi yang ditugasi untuk menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pertanian, perkebunan dan/atau kehutanan di wilayah kerja Kota Singkawang baik dari Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun dari Pemerintah Pusat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kota Singkawang.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Singkawang.
8. Temenggung/Pengurus adat adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat yang diakui oleh masyarakat setempat yang dimintai pendapat oleh Lurah dalam mempertimbangkan pemberian rekomendasi.
9. Gambut adalah jenis tanah yang bahan pembentuknya dari sisa tumbuh-tumbuhan yang terakumulasi dalam keadaan tergenang dan berlangsung selama ribuan tahun, dan lahan gambut terbentuk di daerah rawa dan umumnya merupakan posisi peralihan diantara ekosistem daratan dan ekosistem perairan sepanjang tahun atau dalam jangka waktu yang panjang lahan ini selalu jenuh air (*water logged*) atau tergenang air.
10. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun bagi masyarakat.
11. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.

12. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan kering untuk penanaman padi sebagai komoditi utama dan palawija serta tanaman lainnya.
13. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus dan telah menjadi milik masyarakat.
14. Pembakaran terbatas dan terkendali adalah ketika pelaksanaan pembakaran tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
15. Kebakaran tidak terkendali adalah Kebakaran yang terjadi tanpa diketahui asal usul api dan pelakunya dan, Kebakaran yang terjadi merambat keluar areal pembakaran yang diizinkan.
16. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang dan kebun masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
17. Warga masyarakat petani adalah warga masyarakat petani termasuk warga masyarakat hukum adat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input atau sumber daya yang ada.
18. Indeks Standar Pencemaran Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien dilokasi dan waktu tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
19. Indeks Cuaca Kebakaran adalah peringkat numerik dari intensitas kebakaran yang merupakan peringkat bahaya kebakaran secara umum, faktor yang menjadi penentu Indeks Cuaca Kebakaran ini berdasarkan implikasi akibat kebakaran yang ditimbulkan.

20. Darurat Pencemaran Udara adalah terjadinya pencemaran udara yang ditunjukkan dengan ISPU telah mencapai angka 300 atau lebih dan kualitas udara mencapai kategori “berbahaya”.
21. Potensi Kekeringan dan Asap adalah peringkat numerik dari kandungan kadar air di lapisan organik yang berada di bawah permukaan tanah dan digunakan sebagai indikator kekeringan serta potensi terjadinya kabut asap.
22. Indeks Resiko Kebakaran adalah nilai prakiraan titik api yang diprediksi dengan menggunakan data indeks ENSO (*El Nino-Southern Oscillation*) atau data prakiraan hujan bulanan.
23. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran.

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 2

Setiap warga masyarakat atau petani dapat membuka lahan dengan cara PLTB dan cara pembakaran terbatas dan terkendali.

Pasal 3

- (1) Setiap warga masyarakat atau petani dapat membuka lahan pada lokasi baru dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat atau petani dapat membuka lahan pada lokasi yang pernah digarap sebelumnya yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah atau hak-hak lainnya seperti hak-hak adat atas tanah yang legal dan diakui oleh masyarakat setempat, terutama pemuka masyarakat adat yang mengetahui asal usul penggarap lahan.

- (3) Pembukaan lahan diutamakan dengan cara PLTB dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembuatan batas lahan;
 - b. penebasan, penebangan dan pembersihan lahan; dan
 - c. pemanfaatan limbah.
- (4) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara
 - a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (5) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat atau petani yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk ditanami jenis varietas lokal dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (3) Setiap warga masyarakat atau petani yang melakukan pembukaan lahan untuk sawah dan ladang pada lahan gambut yang masih tergolong mentah, terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 cm, wajib dilakukan dengan cara PLTB.

BAB III

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Bagian Pertama

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Pasal 5

- (1) Selain warga masyarakat atau petani wajib mengetahui tata cara pembukaan lahan menggunakan cara PLTB.

- (2) PLTB dengan cara manual dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. membuat rintisan dengan memotong dan membabat vegetasi menggunakan parang;
 - b. menebang dan mencincang batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kapak atau gergaji;
 - c. membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan jalur tanam; dan
 - d. membersihkan jalur tanam dari hasil cicangan dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang, sehingga didapatkan jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan.
- (3) PLTB dengan cara mekanik dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. membuat rintisan dengan membabat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40 cm;
 - b. menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan menggunakan traktor atau alat berat lainnya, dengan cara penebangan dan diikuti dengan penumbangan pohon berikut akarnya, pohon ditebang kearah luar agar tidak menghalangi jalannya traktor;
 - c. memotong dan mencincang cabang dan ranting pohon yang ditebang;
 - d. membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam; dan
 - e. membersihkan jalur tanam dari hasil cincangan batang/pohon dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang.

Pasal 6

- (1) PLTB dengan cara kimiawi dapat dilakukan melalui penggunaan herbisida sesuai dengan petunjuk yang diberikan

- (2) Dalam pelaksanaan PLTB, sedapat mungkin limbah hasil PLTB dimanfaatkan untuk menghasilkan barang produktif dan energi terbarukan.

Bagian Kedua

Pembukaan Lahan Dengan Cara Pembakaran Terbatas Dan Terkendali

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat atau petani yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran wajib melaksanakan tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. mengharuskan daun/ranting tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon dibagian tepi rebah kebagian dalam lokasi lahan;
 - b. membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran dengan lebar 1 (satu) sampai 4 (empat) meter;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadaman api yang meluas;
 - d. memberitahukan kepada pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - e. pembakaran lahan dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
 - f. pembakaran lahan dilakukan secara bergotong royong pada waktu yang tepat, yaitu pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - g. pembakaran lahan dimulai dari tepi lahan yang berlawanan dengan arah angin, dan setelah api bergerak jauh kedalam, selanjutnya pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin;

- h. selama kegiatan pembakaran lahan harus dijaga secara bersama dan teliti agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
 - i. tidak diperkenankan meninggalkan lahan dan pekarangan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam; dan
 - j. menggunakan dan mengutamakan tata cara budaya/kearifan leluhur masyarakat adat setempat.
- (3) Format mengenai pemberitahuan dan rekapitulasi pemberitahuan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat atau petani berhak untuk:
- a. memperoleh bantuan dan pembinaan dari Instansi teknis dan dunia usaha terkait dengan penerapan teknis pembakaran terbatas dan terkendali sampai dengan saatnya penerapan PLTB;
 - b. memperoleh informasi yang berhubungan dengan Indeks Rasio Kebakaran, titik api, teknik dan tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, PLTB, mekanisasi pertanian dan informasi lainnya; dan
 - c. meminta bantuan pemadam kebakaran kepada instansi teknis terkait dan satuan pengendali kebakaran terdekat apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Setiap warga masyarakat atau petani berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kepada pejabat wilayah setempat tentang kejadian kebakaran yang tidak terkendali;
 - b. melakukan penanggulangan awal kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali; dan

- c. memelihara dan membersihkan lahan pada musim penghujan dan menjaga dari ancaman kebakaran pada musim kemarau.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi teknis terkait bertanggungjawab terhadap bantuan teknis penerapan PLTB.
- (2) BPBD bertanggungjawab terhadap :
 - a. penyampaian informasi indeks resiko kebakaran dan indeks terkait lainnya dari instansi teknis terkait; dan
 - b. pengendalian terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (3) Setiap warga masyarakat atau petani bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki/digarapnya.
- (4) Instansi teknis terkait dan satuan pengendali kebakaran terdekat bertanggungjawab terhadap bantuan pemadaman kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (5) Lurah bertanggungjawab membentuk Barisan Relawan Pemadam Kebakaran di wilayahnya masing-masing.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 10

- (1) BPBD beserta instansi teknis lainnya melakukan koordinasi pengendalian pembukaan lahan bagi masyarakat hukum adat yang menggunakan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di setiap jenjang pemerintahan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya masing-masing.
- (2) Lurah dan Ketua/Kepala/Temenggung/Pengurus adat melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat atau petani yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (3) Instansi teknis terkait wajib menyampaikan laporan perkembangan bulanan kepada Wali Kota mulai dari waktu kejadian pembakaran lahan sampai dengan berakhirnya pemadaman kebakaran lahan.
- (4) Lurah dan Ketua/Kepala/Temenggung/Pengurus adat melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat petani yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (5) Instansi teknis terkait wajib menyampaikan laporan perkembangan bulanan kepada Wali Kota mulai dari waktu kejadian pembakaran lahan sampai dengan berakhirnya pemadaman kebakaran lahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN
BAGI MASYARAKAT

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

..... ,
Kepada
Yth : Lurah
.....
Di -
Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Nomor KK :
- 4. Alamat :
- 5. Kelurahan :
- 6. Kecamatan :

Dengan ini memberitahukan bahwa saya akan membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali yang di kerjakan secara bergotong royong, Adapun lokasi pembukaan lahan dan informasi lainnya dapat saya sampaikan sebagai berikut :

- 1. Luas Lahan :
- 2. Batas utara tanah milik :
- 3. Batas timur tanah milik :
- 4. Batas selatan tanah milik :
- 5. Batas barat tanah milik :
- 6. pelaksanaan :
- Hari :
- Tanggal :
- Pukul :

Demikian Surat Pemberitahuan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pemilik Lahan

Disetujui Pemilik Tanah yang Berbatasan Langsung :

- 1. Batas Utara :
- 2. Batas Timur :
- 3. Batas Selatan :
- 4. Batas Barat :

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN
BAGI MASYARAKAT

FORMAT REKAPITULASI PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

Kelurahan :
Kecamatan :

Hari/Tanggal	Pukul	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan (Ha)
Jumlah Luas Lahan			
Hari/Tanggal	Pukul	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan (Ha)
Jumlah Luas Lahan			

..... ,
Lurah
..... ,

.....
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001